

PRINSIP DAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN AKAD *MURABAHAH* DI BMT BINA INSAN MANSURIN

PALEMBANG



Oleh:

INDRIANI DWI SAFITRI

13180102

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan
Syariah (A.Md)

PALEMBANG

2016



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir E.4

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH**

Nama : Indriani Dwi Safitri
Nim/Jurusan : 13180102/D3 Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Prinsip dan Pelaksanaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Akad *Murabahah* di BMT Bina Insan Manshurin Palembang.

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal

PANITIA UJIAN TUGAS AKHIR

Tanggal Pembimbing Utama : Maya Panorama, SE., M. Si, Ph.D
t.t :

Tanggal Pembimbing Kedua : Lidia Desiana, SE., M. Si
t.t :

Tanggal Penguji Utama : Gibtiah, M. Ag
t.t :

Tanggal Penguji Kedua : Mismiwati, SE., MP
t.t :

Tanggal Ketua : Dr. Maftukhatusolikah, M. Ag
t.t :

Tanggal Sekretaris : Mila Gustahartati, S. Ag, M. Hum
t.t :

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indriani Dwi Safitri
Nim : 13180102
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Prinsip dan Pelaksanaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Akad *Murabahah* di BMT Bina Insan Manshurin

Menyatakan bahwa, Tugas Akhir ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain atau kelompok lain untuk memperoleh gelar akademis disuatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini yang disebutkan dalam daftar pustaka.

Palembang, 18 Oktober 2016

Saya yang Menyatakan



Indriani Dwi Safitri

Nim 13180102

PENGESAHAN

Tugas Akhir yang Berjudul : Prinsip dan Pelaksanaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Akad *Murabahah* di BMT Bina Insan Manshurin Palembang

Ditulis Oleh : Indriani Dwi Safitri

NIM : 13180102

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syari'ah (A.Md).

Palembang, April 2017

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Qodariyah Barkah, M.H.I

NIP. 197011261997032002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto: “Berusaha tanpa berdoa adalah sombong”

“Berdoa tanpa usaha sia-sia”

I dedicate this paper for:

- ♥ *Mother tercinta, terima kasih atas kasih sayang, doa dan pengorbanannya yang telah engkau berikan selama ini...Semua itu tak akan pernah terlupakan..*
- ♥ *Kakakku Eka, dan adik-adikku Wawan dan Rahmat, serta Tante Tika, Om Ian, Om Duk, Om Fitra kalian adalah orang tua kedua aku sayangi..*
- ♥ *Para dosen terbaikku, terima kasih atas ilmu yang kalian berikan selama ini..*
- ♥ *My Best Buddies Intan, Igo, Ayuk Friska, Ledy.. dan semua anak-anak angkatan 2013..*
- ♥ *Almamater*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'aalaikum warahmaatullah wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SAW, dan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Prinsip dan Pelaksanaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Akad *Murabahah* di BMT Bina Insan Manshurin”. Tugas akhir ini disusun sebagai persyaratan dalam menyelesaikan program studi Diploma 3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.

Selesainya tugas akhir ini bagi penulis merupakan suatu kebanggaan yang tak ternilai harganya karena penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Atas bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil yang sangat berarti bagi penulis. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridhonya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Orang tua ku tercinta Mother tercinta Rosdiana, yang telah memberikan bantuan moril dan materil serta doa yang tulus demi keberhasilan anak-anaknya di dunia dan akhirat.
3. Kakakku Eka, dan Adik-adikku Wawan dan Rahmat, serta Datuk, Om Ian, Om Fitra, Tante Tika, dan Om Duk yang telah memberikan dorongan, semangat, kasih sayang, dan bantuan moril ataupun materil demi lancarnya penyusunan tugas akhir ini.
4. Bapak Prof. Drs. H. Sirozi, MA.Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Ibu DR. Qodariah Barkah, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.

6. Bapak Dinnul Alfian Akbar, S.E., M.Si. selaku Ketua Prodi D3 Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
7. Ibu Nilawati S. Ag., M. Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberi masukan judul tugas akhir.
8. Ibu Maya Panorama, SE., M.Si., Ph. D. dan Ibu Lidia Desiana, SE., M.Si. selaku Pembimbing Utama dan Kedua yang juga sebagai motivator dalam penulisan tugas akhir ini.
9. Staff Dosen D3 Perbankan Syariah yang telah memberikan dan membekali banyak ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan tugas akhir.
10. Pimpinan beserta Staf Karyawan dan Karyawati BMT Bina Insan Manshurin atas segala bantuan dalam penyediaan data-data yang diperlukan penulis.
11. Intan, Igo, Rina, Yuk Friska, Ledy selaku sahabat terbaik yang telah memberikan inspirasi, do'a serta semangat hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Segenap pihak yang terlibat dalam penulisan Tugas Akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Teriring do'a semoga amal baik dan ridho mereka mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan yang penulis miliki. Walaupun demikian penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 07 April 2017
Penulis

Indriani Dwi Safitri
NIM. 13180102

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SKEMA	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Jenis dan Sumber Data.....	6
F. Teknik Pengumpulan Data.....	7
G. Teknik Analisi Data	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pembiayaan	9
B. Jenis-Jenis Pembiayaan	9

C. Akad <i>Murabahah</i>	13
D. Rukun akad <i>Murabahah</i>	14
E. Syarat Sah <i>Murabahah</i>	14
F. Landasan Syariah	15
G. Prinsip Pembiayaan Pembiayaan Kredit	15
H. Penelitian Terdahulu	16

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya BMT Bina Insan Manshurin Palembang	22
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Visi dan Misi BMT Bina Insan Manshurin Palembang.....	23
D. Struktur Organisasi BMT Bina Insan Manshurin	24
E. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Karyawan BMT Bina Insan Manshurin Palembang	25

BAB IV PEMBAHASAN

A. Prinsip Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Akad <i>Murabahah</i> di BMT Bina Insan Manshurin	28
B. Pelaksanaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di BMT Bina Insan Manshurin.....	32
C. Kelengkapan Data Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Kendaraan Bermotor	33
D. Alur Pelaksanaan Pembiayaan BMT Bina Insan Manshurin.....	36

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	41
B. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jenis-Jenis Produk Pada BMT Bina Insan Manshurin	3
Tabel 2.1	Peneliti Terdahulu	19

DAFTAR SKEMA

Skema 3.1	Struktur Organisasi BMT Bina Insan Manshurin.....	24
Skema 4.1	Alur Pelaksanaan Pembiayaan BMT Bina Insan Manshurin	36
Skema 4.2	Skema Umum Akad <i>Murabahah</i> BMT Bina Insan Manshurin	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi ini, Lembaga keuangan di Indonesia sudah semakin berkembang dan menunjukkan eksistensi mereka. Menurut SK Menkeu RI No, 792 tahun 1990 Lembaga keuangan adalah suatu kegiatan dengan kegiatannya dibidang keuangan yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.¹

Semakin banyak lembaga pendukung kegiatan ekonomi yakni Bank dan lembaga keuangan non bank yang bersifat umum. Lembaga keuangan perusahaan yang menjual jasa keuangan adalah bank, dalam undang-undang No. 10 Tahun 1998 pasal 1 butir 1 yang mengatur tentang perbankan, bank di definisikan sebagai “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak”, dengan kata lain Bank merupakan perusahaan yang menyediakan jasa keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ada beberapa bentuk lembaga pembiayaan di Indonesia, yang memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama dengan perbankan dan bisa dikatakan mereka ini juga bagian yang turut mempercepat kemajuan dalam dunia bisnis. Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) keputusan presiden nomor 61 tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.² Selain lembaga pembiayaan, banyak lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan di Indonesia yang berlandaskan syariah termasuk lembaga keuangan non bank salah satunya, yaitu BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) berasal dari bahasa Arab yang berarti rumah harta atau kas negara, yaitu suatu lembaga yang diadakan dalam

¹Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: (Kencana; 2014). Hal.1

²Irham Fahmi. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: (Alfabet:2014). Hlm.13.

pemerintahan islam untuk mengurus masalah keuangan negara. Atau, suatu lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan syariat islam.³

Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Hal tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah.⁴ Oleh karena itu meskipun mirip dengan bank syariah, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta perilaku usaha kecil yang mengalami hambatan apabila berhubungan dengan bank.

Penyusunan akad tidak akan terlepas dari prinsip-prinsip perjanjian syariah, prinsip dalam akad tersebut bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sehingga prinsip yang dijadikan dasar dalam penyusunan akad mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah SWT. Istilah *asas* berasal dari bahasa arab yang berarti dasar atau landasan, Sedangkan terminologi yang dimaksud dengan prinsip ialah nilai-nilai dasar (*al qiyam al alasiyah*) yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbuatan hukum. Karena nilai-nilai dasar itu sangat berpengaruh terhadap perbuatan atau perilaku manusia secara lahiriah (*akhlaq*) maka nilai-nilai dasar tersebut mengandung unsur-unsur kebenaran hakiki.⁵ Untuk melaksanakan perjanjian dari produk yang ditawarkan lembaga keuangan non bank seperti BMT biasanya memakai prinsip-prinsip tertentu. Dalam prinsip mempunyai arti sama dengan kata *asas*, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya.⁶

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik

³Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: (Kencana; 2014). Hlm. 1.

⁴Ibid. Hlm. 316.

⁵Usanti P. Trisadini. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta:Bumi Aksara, 2012. Hlm. 49.

⁶Ibid Hlm. 50.

dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

BMT Bina Insan Manshurin bergerak dibidang simpan pinjam yang pelaksanaannya dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah salah satu lembaga yang melakukan kegiatan usahanya dengan memberikan pembiayaan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan pembiayaan *murabahah* salah satunya pembiayaan untuk kendaraan bermotor.⁷

Jenis produk-produk yang telah berjalan pada BMT Bina Insan Manshurin Palembang untuk pembiayaan konsumtif yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau perorangan dari calon nasabah itu sendiri yang saat ini masih berupa bentuk barang yang dapat digunakan dalam aktifitas sehari-hari berupa :

Tabel 1.1

Jenis-Jenis Produk Pada BMT Bina Insan Manshurin

No	Jenis-Jenis Produk Murabahah	Jumlah Nasabah
1.	Elektronik	30%
2.	Alat-alat Rumah Tangga	20%
3.	Alat Pertanian	15%
4.	Sembako	20%
5.	Motor	15%

Sumber: Laporan Daftar Jumlah Nasabah Akad *Murabahah* BMT Bina Insan Manshurin

Salah satunya objek yang ditawarkan yaitu pembiayaan untuk kendaraan bermotor. Pembiayaan yang telah banyak memberikan kontribusi dalam menghasilkan keuntungan bagi BMT Bina Insan Manshurin adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*. Walaupun produk untuk kendaraan bermotor hanya 15% nasabahnya bukan berarti produk tersebut tidak diminati masyarakat, akan tetapi untuk kendaraan bermotor ini sendiri banyak diminati nasabah hanya saja BMT Bina Insan Manshurin mementingkan memprioritaskan para nasabah untuk masyarakat menengah.

Akad adalah ikatan kontrak dua pihak yang telah bersepakat. Hal ini berarti di dalam akad masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban

⁷Sumber dari sejarah BMT Bina Insan Manshurin

mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Salah satu bentuk akad jual beli yaitu akad *murabahah*. *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai (*bai'naqdan*) atau tangguh (*Bai'Muajjal/bai' Bi'tsaman Ajil*).⁸

Setiap mengajukan pembiayaan kendaraan bermotor nasabah harus melengkapi dan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan dari pihak BMT yang bertujuan agar pihak BMT mampu menganalisis kemampuan dan kesanggupan membayar calon nasabah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan peringatan yang jelas agar dalam menjalankan aktifitas BMT tidak berpusat hanya pada satu golongan masyarakat saja dan untuk menjaga agar dana masyarakat terjamin keamanannya.⁹

Pembiayaan *murabahah* dalam istilah Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.¹⁰

Dapat dikatakan bahwa saat ini perkembangan di era modern terutama di kota besar seperti kota Palembang dalam menjalankan aktifitasnya masyarakat memerlukan transportasi yang cepat dalam memudahkan segala pekerjaan ataupun kegiatan aktifitas sehari-hari. Karena ingin memiliki kendaraan bermotor tetapi tidak memiliki kemampuan ekonomi, maka ada jalan lain yaitu dengan melakukan pembiayaan untuk membantu masyarakat dalam melakukan kredit pinjaman pembiayaan bermotor.

Dalam setahun ini banyak nasabah BMT yang berminat dalam produk ini, beberapa masyarakat kota Palembang pernah melakukan pembiayaan di BMT Bina Insan Manshurin untuk mendapatkan pembiayaan kendaraan bermotor. Kebanyakan dari pembiayaan kendaraan bermotor ini sendiri adalah masyarakat

⁸Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2014. Hlm. 174

⁹Sumber dari Syarat dan Ketentuan Pembiayaan di BMT Bina Insan Manshurin

¹⁰Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012. Hlm. 81-82

menengah kebawah yang memerlukan dana tambahan baik untuk keperluan pribadi ataupun usahanya.

Dari uraian di atas, maka Laporan Akhir yang berjudul **“Prinsip dan Pelaksanaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Akad *Murabahah* Pada BMT Bina Insan Manshurin Palembang”** akan membahas mengenai pelaksanaan pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad *murabahah* selain pelaksanaan akan membahas bagaimana prinsip pembiayaan bermotor tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penyusunan penelitian ini penulis terlebih dahulu merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip dalam pemberian pembiayaan bermotor dengan akad *murabahah* di BMT Bina Insan Manshurin Palembang?
2. Bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh BMT Bina Insan Manshurin dalam memberikan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prinsip pemberian pembiayaan bermotor dengan akad *murabahah* pada BMT Bina Insan Manshurin Palembang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan yang dilakukan BMT Bina Insan Manshurin dalam memberikan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah :

1. Bagi Peneliti

Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama menempuh perkuliahan serta dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman penulis yang berkenaan dengan masalah. Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai prosedur-prosedur serta pelaksanaan pembiayaan jual beli *murabahah* pada BMT Bina Insan manshurin.

2. Bagi Lembaga Non Bank

Bagi pihak BMT, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, dan dapat mengembangkan usaha-usahanya yang mengandung nilai syariah di dalamnya.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan bahan informasi dan referensi dalam membuat karya ilmiah atau penelitian selanjutnya dan sebagai sumber informasi untuk pihak – pihak yang berkepentingan.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif tentang prinsip dan pelaksanaan pemberian pembiayaan, Sejarah *Baitul Maal Wattamwil* Bina Insan Manshurin, Struktur organisasi dan pembagian tugas di BMT Bina Insan Manshurin Palembang.

2. Sumber Data

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹¹ Dengan kata lain, data primer merupakan data yang diperoleh dari survei lapangan dengan melakukan wawancara atau interview secara langsung yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga akan mendapatkan kejelasan informasi mengenai objek yang akan diteliti. Dalam penulisan ini, data primer yang diperoleh dengan teknik ini berupa tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung kepada salah satu anggota pihak yang berwenang memberikan data-data dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan yaitu sekretaris di *Baitul Maal Wattamwil* Bina Insan Manshurin.

¹¹Sugiono. 2011. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 225.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹²Dengan pihak BMT Bina Insan Manshurin baik dengan pengurus, pimpinan ataupun para karyawan yang terlibat didalamnya.

2. Observasi

Kegiatan observasi meliputi melakukan pengamatan, pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku atau objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin.¹³

3. Dokumentasi

Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip atau dokumen baik yang berada ditempat penelitian, yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Data ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan jawaban dari fokus permasalahan penelitian.¹⁴Dari penelitian yang saya lakukan dari penelitian ini menggunakan dokumen-dokumen data tentang BMT Bina Insan Manshurin, sejarah awal mula berdirinya, visi dan misinya serta tugas dan wewenang dari struktur organisasinya.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penulisan ini dianalisa secara kualitatif yaitu menggambarkan dan menguraikan serta menjelaskan seluruh permasalahan yang ada secara jelas dan dari penjelasan tersebut dikumpulkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum lalu

¹²Narbuko Cholid dan Achmadi Abu.*Metodelogi Penelitian*. 2013 Jakarta : Bumi Aksara hlm. 83.

¹³Iskandar.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: GP Press: 2009). Hlm.121

¹⁴*Ibid.* hlm. 134

ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sehingga penyajiannya dapat dipahami dengan mudah dan jelas.¹⁵

¹⁵Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* : ALFBETA Hal. 205

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dan dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.¹⁶

Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan pada Bab 1 dan pasal 1 serta ayat 13 dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain dengan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).¹⁷

B. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:¹⁸

1. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan.

Dilihat dari penggunaannya, pembiayaan di bagi menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan investasi, modal kerja, dan konsumsi. Perbedaan masing-masing jenis pembiayaan disebabkan karena adanya perbedaan tujuan penggunaannya. Perbedaan ini juga akan berpengaruh pada cara pencairan, pembayaran angsuran, dan jangka waktunya.

a. Pembiayaan investasi

Diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun.

¹⁶Ismail. *Perbankan syariah*. Surabaya: Kencana prenada media group, 2010. Hlm. 105.

¹⁷Irham Fahmi. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: (Alfabeta:2014). Hlm.13.

¹⁸Ismail. *Perbankan syariah*. Surabaya: Kencana prenada media group, 2010. Hlm. 113.

b. Pembiayaan Modal Kerja

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun.

c. Pembiayaan konsumsi

Diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

2. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya.

a. Pembiayaan Jangka Pendek

Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun, dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

b. Pembiayaan Jangka Menengah

Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga 3 tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.

c. Pembiayaan Jangka Panjang

Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini biasanya hanya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya pembelian gedung, pembangunan proyek pengadaan mesin dan peralatan yang nominalnya besar misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah.

3. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha

a. Sektor industri

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industry, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang

memiliki faedah lebih tinggi. Beberapa contoh industry antara lain: industry elektronik, pertambangan, dan kimia, tekstil

b. Sektor Perdagangan

Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik dalam perdagangan kecil, menengah, dan besar. Yang tujuannya untuk memperluas perdagangan dari nasabah misalnya untuk memperbesar jumlah penjualan atau memperbesar pasar.

c. Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan

Pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta perikanan.

d. Sektor Jasa

Beberapa sektor jasa sebagaimana yang dapat diberikan kredit oleh bank antara lain jasa pendidikan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, jasa pendidikan merupakan jasa yang menarik bagi bank, karena jenis usaha ini mudah diestimasikan pendapatannya. Jasa Rumah Sakit, dimana bank dapat memberikan pembiayaan kepada rumah sakit apabila agunan yang diberikan tidak memiliki banyak resiko, sehingga apabila terjadi masalah, maka bank dapat menjual agunan ini sebagai sumber pelunasan hutang. Jasa Angkutan, pembiayaan yang diberikan untuk sektor angkutan, misalnya pembiayaan kepada pengusaha taksi, bus, angkutan darat, laut, dan udara, termasuk biro perjalanan dan pergudangan. Jasa lainnya, pembiayaan yang diberikan kepada jasa lainnya, misalnya pembiayaan untuk profesi, pengacara, dokter, insinyur, dan akuntan. Dan sektor perumahan, bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha yang bergerak dibidang pembangunan perumahan. Pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan kontruksi, yaitu pembiayaan untuk pembangunan rumah.

4. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan jaminan perorangan, benda berwujud, dan benda tidak berwujud.

Jaminan perorangan pembiayaan yang didukung dengan jaminan seorang atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab apabila terjadi wanprestasi dari pihak nasabah.

a. Jaminan Benda Berwujud

Merupakan jaminan kebendaan yang terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak, misalnya kendaraan bermotor, mesin dan peralatan.

b. Jaminan Benda Tidak Berwujud

Beberapa jenis jaminan yang dapat diterima adalah jaminan benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud antara lain, obligasi, saham dan surat berharga lainnya.

c. Pembiayaan Tanpa Jaminan

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa di dukung adanya jaminan pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan. Pembiayaan tanpa jaminan ini risikonya tinggi karena tidak adanya pengaman yang dimiliki oleh bank syariah apabila nasabah wanprestasi.

5. Pembiayaan Dilihat Dari Jumlahnya

Dilihat dari jumlahnya, pembiayaan dibagi menjadi pembiayaan retail, menengah, dan korporasi.

a. Pembiayaan Retail

Pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. Jumlah pembiayaan yang dapat diberikan hingga Rp.350.000.000,- pembiayaan ini dapat diberikan dengan tujuan konsumsi, investasi kecil, dan pembiayaan modal kerja.

b. Pembiayaan Menengah

Pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha pada level menengah dengan batasan antara Rp. 350.000.000,- hingga Rp.5.000.000.000,-

c. Pembiayaan Korporasi

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah nominal yang besar dan diperuntukkan kepada nasabah besar (korporasi) misalnya jumlah pembiayaan lebih dari Rp.5.000.000.000,- dikelompokkan dalam pembiayaan korporasi. Dalam praktiknya, setiap bank mengelompokkan pembiayaan korporasi sesuai dengan skala bank masing-masing, sehingga tidak ada ukuran yang jelas tentang batasan minimal pembiayaan korporasi.

C. Akad *Murabahah*

Akad *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga asal dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dimana pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (kredit). Terdapat beberapa prinsip dalam pelaksanaan akad *murabahah*¹⁹:

1. Barang yang dijual adalah *asset* terwujud. Perbedaan akad *murabahah* terletak pada jenis barang yang dijual, apabila jual-beli dalam pengertian umum, maka barang yang dijual bisa berupa *asset* berwujud maupun *asset* tidak berwujud.
2. Kejelasan harga asal dan keuntungan. Harga keuntungan yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen bisa ditawar sehingga akan tercapai keuntungan yang diterima oleh penjual dan disetujui oleh pembeli.
3. Barang yang dijual haruslah sudah menjadi milik dari penjual. Jika penjual adalah pedagang maka ia akan melakukan pembelian dan negosiasi sendiri dengan penjual atau produsen. Setelah transaksi jual-beli terjadi maka pedagang tersebut dapat menawarkan kepada pembeli atau konsumen. Hal ini dilakukan karena akad *murabahah* sah apabila disepakati oleh kedua belah pihak setelah barang sudah secara sah menjadi milik penjual.

D. Rukun Akad *Murabahah*

¹⁹Sony Warsono bin hardono, Mafis, Akuntan dan Jufri. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Akad jual beli dilembaga Bukan Bank. 2011. Yogyakarta. Asgard Chapter.

Rukun akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* ada beberapa yaitu:²⁰

1. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
2. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga)
3. *Shighah*, yaitu ijab dan qobul.

E. Syarat Sah *Murabahah*

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* meliputi hal-hal sebagai berikut :²¹

1. Jual beli *murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah di miliki (hak kepemilikan telah berada di tangan si penjual). Artinya, keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan resiko dapat mengambil keuntungan.
2. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. ini merupakan suatu syarat sah *murabahah*.
3. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah *murabahah*.
4. Dalam sistem *murabahah*, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual disamping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.

²⁰Ascarya.Akad & Produk Bank Syariah.2012. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm 82

²¹Mardani.Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah. 2012. Jakarta: Kencana. Hlm. 137

F. Landasan Syariah

1. Al-Qur'an

Dalam al-Quran dasar hukum berlakunya *murabahah* secara umum dijelaskan sebagai berikut:²²

Firman Allah SWT Q.S. *al-Baqarah* ayat 275:

...الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ ...

Artinya:

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

G. Prinsip Pemberian Pembiayaan Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali, sebagaimana dalam arti prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melakukan suatu tindakan.²³ Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit pembiayaan tersebut disalurkan. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama, Biasanya kriteria penilaian yang dilakukan oleh BMT untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C²⁴ :

1. *Character*

Merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon *debitur* dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti cara hidup ataupun gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.

2. *Capacity*

²²Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. Hlm. 142

²³Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Rajawali pers

²⁴Abdullah Thamrin dan Tantri Francis. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan.

4. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

H. Penelitian terdahulu

Peneliti mengenai masalah yang berkaitan dengan prinsip dan pelaksanaan pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad *murabahah* telah dilakukan oleh:

Muhammad Yusuf (2012) menjelaskan dalam jurnalnya bahwa setiap nasabah harus mengikuti prosedur pembiayaan yang berlaku berdasarkan prinsip syariat. Dalam melakukan pembiayaan *murabahah* hanya menerapkan *murabahah* berdasarkan pesanan saja. Sedangkan pada PSAK No. 102, *murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam pengimplementasian PSAK No. 102 mengenai Akuntansi *Murabahah* dan hasil analisis, disimpulkan

bahwa Bank Syariah X belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*.²⁵

Tri Prananda (2014) menjelaskan dalam jurnalnya bahwa Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor baru dan bekas pada PT. Federal International Finance Pos Tanjung Cabang Mataram adalah dilakukan berdasarkan perjanjian pembiayaan yang ditetapkan oleh PT. FIF dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak PT. Federal International Finance Pos Tanjung Cabang Mataram yaitu syarat administratif perseorangan diantaranya KTP, KK, slip gaji, rekening listrik, rekening koran dan syarat penilaian 5C diantaranya *Character* (watak), *Capital* (modal), *Capacity* (kemampuan), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of economy* (kondisi).²⁶

Dewi Yulianti (2013) menjelaskan dalam jurnalnya bahwa Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. FIF Group Mataram merupakan perjanjian hutang piutang dengan penyerahan hak milik secara fidusia, yang artinya penyerahan hak milik (objek pembiayaan) dilakukan secara kepercayaan kepada konsumen/*customer*, hanya saja bukti kepemilikannya dipegang oleh kreditur, yaitu PT. FIF Grup Mataram.²⁷

Ubaedul Mustofa (2010) menjelaskan dalam jurnalnya bahwa Pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan konsumen²⁸

Dwi Ririn Anggraini (2015) menjelaskan dalam tugas akhirnya bahwa pembiayaan *murabahah* untuk kendaraan bermotor di PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Palembang menggunakan berbagai macam prosedur

²⁵Muhammad Yusuf, “Analisis Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102”, 2013, hlm. 14.

²⁶Tri Prananda, *Kajian Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Pada PT. Federal Internasional Finance Pos Tanjung Cabang Mataram*”, 2014, Hlm. 3

²⁷Dewi Yulianti, “Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen”, 2013, Hlm. 11

²⁸Ubaedul Mustofa, “Studi Analisis Pelaksanaan Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu”, 2012, hlm. 90-91.

pembiayaan mulai dari permohonan pembiayaan hingga prosedur pelunasan dan pelepasan jaminan.²⁹

²⁹Dwi Ririn Anggraini. “ *Analisis Prosedur Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB Pada Bank Tabungan Negara (Persero) TBK, Kantor Cabang Syariah Palembang*”. 2015. Hlm. 45

Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Muhammad Yusuf (2010)	Analisis Kelayakan Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Penanganan Risiko Kredit Macet Pada Kendaraan Bermotor BPRS Al Salam Cabang Cinere. (Jurnal)	Pelaksanaan akad jual beli <i>murabahah</i> sama dilakukan setelah barang datang.	Pelaksanaan analisis akuntansi <i>murabahah</i> menurut PSAK 102.
2	Tri Prananda (2014)	Kajian Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Pada PT. Federal Internasional Finance (FIF) POS Tanjung	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana untuk pembiayaan berdasarkan persyaratan berlaku.	Objek yang diperjual belikan bisa kendaraan bermotor jenis baru ataupun bekas.

		Cabang Mataram. (Jurnal)		
3	Dewi Yuliati (2013)	Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi di PT FIF Mataram). (Jurnal)	Prinsip yang digunakan peneliti terdahulu sama dengan menggunakan prinsip 5C, dan 7P.	Peneliti terdahulu hanya meneliti perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor khusus Merk "Honda".
4	Dharu TS (2010)	Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen Dilihat Dari Segi Yuridis. (Jurnal)	Peneliti sama-sama meneliti objek yang sama untuk kendaraan bermotor.	Pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor dilihat dari segi yuridis.
5	Dwi Ririn Anggraini (2015)	Analisis Prosedur Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB pada PT. Bank	Objek yang diteliti oleh peneliti terdahulu sama dengan peneliti.	Peneliti terdahulu melakukan penelitian di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) TBK, Kantor Cabang Syariah

		Tabungan Negara (Persero) TBK, Kantor Cabang Syariah Palembang. (Tugas Akhir)		Palembang.
--	--	---	--	------------

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya BMT Bina Insan Manshurin Palembang

Berdirinya BMT Bina Insan Manshurin dimulai dari melihat banyaknya masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan ekonomi akan tetapi banyak lembaga sekitar yang tidak syariah untuk menyelamatkan masyarakat sekitar terhindar dari riba, maka pengurus yang di pelopori oleh para jemaah masjid Baiturrohim atau masyarakat di sekitar dengan kesepakatan bersama para jamaah terutama masyarakat di sekitar mendirikan BMT Bina Insan Manshurin dengan tujuan untuk sebagai solusi bagi masyarakat agar terhindar dari riba, serta pengajuan kelembaga pengembangan swadaya masyarakat atau yang disebut dengan yayasan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) di bentuk oleh icmi, ketua umum MUI dan Direktur Bank Muamalat Indonesia, dengan akte notaris Ny Lely R Yudo Paripurno., SH. No. 005 tanggal 13 maret 1995 dengan akte perbaikan No. 22 tanggal 30 mei 2008 dan nomor 14 tanggal 9 juli 2008, melalui pusat inkubasi bisnis usaha kecil perwakilan sumatera selatan, dan pada tanggal 1 maret 2014 diresmikan dan berdirinya BMT Bina Insan Manshurin.

Setelah diresmikan, BMT Bina Insan Manshurin mulai beroperasi dengan modal awal 70 juta rupiah, yang terdiri dari 35 pendiri atau dari anggota yang masing-masing berkontribusi sebesar 2 juta rupiah per anggota. Dengan kondisi keadaan yang seadanya serta sederhana tahap demi tahapan BMT Bina Insan Manshurin berkembang dengan kepercayaan dari para anggota dan para masyarakat sekitar serta motivasi dari berbagai pihak. Sehingga mulai berani untuk melayani nasabah dari luar lingkup masyarakat BMT Bina Insan Manshurin. Adapun dengan berdirinya BMT Bina Insan Manshurin ini sendiri belum sampai 1 tahun berdiri akan tetapi pendapatannya sudah mencapai 1 Milyar, dengan jumlah nasabah 438 orang.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan mengambil objek penelitian di BMT Bina Insan Manshurin Palembang yang beralamat di Jln. Sersan KKO Badaruddin Lr. Birawa No. 1229 Sei Buah Kelurahan Ilir Timur II Palembang.

C. Visi dan Misi BMT Bina Insan Manshurin Palembang

1. Visi


Menjadi lembaga keuangan syariah yang sehat, amanah dan profesional.

2. Misi

- a. Melayani masyarakat di bidang keuangan secara syariah yang aman, bersih, berkah, amanah, dan profesional.
- b. Menjadi mitra dalam pengembangan usaha, khususnya golongan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- c. Melakukan sosialisasi dan pengembangan usaha secara syariah yang saling menguntungkan.
- d. Membina hubungan dan kerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

D. Struktur Organisasi BMT Bina Insan Manshurin

Gambar 3.1



E. Tugas, wewenang dan kewajiban karyawan BMT Bina Insan Manshurin Palembang

Berdasarkan Akte Notaris NOMOR : 24/Kep/M.KUKM.2/III/2011. Pemberian tugas yang diuraikan berdasarkan struktur organisasi di BMT Bina Insan Manshurin Palembang adalah sebagai berikut :

1. Rapat anggota

Rapat anggota adalah rapat tahunan yang diikuti oleh para pendiri dan anggota penuh BMT (anggota yang telah menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib) yang berfungsi untuk :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya umum dalam rangka pengembangan BMT sesuai dengan AD (anggaran dasar) dan ART (anggaran rumah tangga).
- b. Menentukan rencana kerja dan anggaran tahun berikutnya.
- c. Sebagai analisa dan evaluasi rencana kerja dan anggaran tahun lalu.
- d. Mengangkat dan memberhentikan pengurus BMT.
- e. Menerima atau menolak laporan perkembangan BMT dari pengurus.
- f. Mengetahui ekuitas modal.
- g. Untuk ketentuan yang belum ditentukan dalam rapat anggota akan diatur dalam ketentuan tambahan.

2. Dewan pengelola

- a. Menjalankan kebijakan-kebijakan pengurus.
- b. Menyusun rencana kerja untuk diajukan atau diusulkan kepada pengurus.
- c. Menyusun laporan keuangan dan laporan manajemen.
- d. Menyelenggarakan pembinaan ruhhiyah.

3. Dewan pengurus

- a. Melakukan pembukuan keuangan, inventaris dan pencatatan lain yang dianggap perlu secara tertib dan teratur.
- b. Membuat rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk setiap tahun.

- c. Menyelenggarakan rapat anggota tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota.
4. Dewan pengawas
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi BMT.
 - b. Membuat laporan hasil pengawasan.
 - c. Meneliti catatan yang ada pada koperasi BMT.
 - d. Memberikan saran-saran untuk kemajuan BMT.
 - e. Memberikan teguran kepada pengurus bagaimana adanya penyimpangan dalam menjalankan kegiatan operasi.
 - f. Mengaudit keuangan BMT.
 5. *Manager/ketua*
 - a. Bertanggung jawab semua unit usaha.
 - b. Mengambil keputusan semua kegiatan koperasi BMT.
 - c. Tanda tangan surat masuk dan surat keluar.
 - d. Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus.
 - e. Memimpin rapat bulanan pengurus dengan manajemen, menilai kinerja bulanan dan kesehatan BMT.
 - f. Tanda tangan nota penerimaan atau pengeluaran.
 - g. Menjalankan tugas dalam AD/ART BMT khususnya mengenai pencapaian tujuan.
 6. Sekretaris
 - a. Membuat dan memfile surat masuk dan keluar.
 - b. Membuat laporan kegiatan koperasi BMT.
 - c. Bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan sesuai dengan ketentuan AD/ART.
 - d. Mendata anggota yang masuk dan keluar.
 - e. Absen pengurus.
 - f. Menyediakan alat tulis pengurus untuk dua bulan sekali.
 - g. Memperivisikan dan memberikan saran pada ketua tentang berbagai situasi dan perkembangan BMT.

7. Bendahara

- a. Memegang buku bank.
- b. Menandatangani cek bank.
- c. Mengawasi proses peminjaman anggota.
- d. Bertanggung jawab mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pengelolaan dana oleh pengelola BMT.

8. *Marketing*

- a. Menganalisis nasabah yang mengajukan pembiayaan.
- b. Mencari nasabah yang membutuhkan pembiayaan.

9. *Teller*

- a. Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai.
- b. Memberikan informasi bank produk maupun layanan yang dibutuhkan oleh nasabah atau calon nasabah.
- c. Melayani nasabah dalam pembukaan dan penutupan rekening serta transaksi lainnya.

10. *Debtcollector*

- a. Menagih semua pembiayaan macet yang ada di BMT.
- b. Serta menyita barang nasabah yang tidak bisa membayar angsuran setelah diberinya surat peringatan.

Dalam usaha untuk mendukung kelancaran perusahaan diperlukan suatu struktur organisasi yang baik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan. Didalam suatu organisasi umumnya mempunyai susunan yang menggambarkan susunan dan fungsi dalam masing-masing unit organisasi tersebut.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Prinsip Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Akad *Murabahah* Di BMT Bina Insan Manshurin

Sebelum fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor diberikan, maka BMT harus benar-benar yakin bahwa pembiayaan yang diajukan oleh para calon nasabah semua angsuran pembiayaan kembali ke BMT. Karena bukan hanya pihak lembaga keuangan bank saja yang membutuhkan prinsip pembiayaan akan tetapi, pihak lembaga keuangan non bank lain pun seperti BMT Bina Insan Manshurin juga membutuhkan prinsip dalam melakukan penilaian terhadap calon nasabah. Tujuan dari prinsip ini adalah menentukan apakah diterima atau tidaknya calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan untuk diberikan pembiayaan kendaraan bermotor. Adapun berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Jusef Imelsa selaku Manajer di BMT Bina Insan Manshurin yang digunakan oleh BMT Bina Insan Manshurin dalam menyetujui suatu pembiayaan yang dapat dilihat dari sisi calon nasabah hanya menggunakan 5C (*Character, Capacity, Collateral, Capital dan Condition*) diantaranya:

1. *Character* (Karakter)

Pada prinsip ini pihak BMT Bina Insan Manshurin melihat keadaan watak dari seorang calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha/tempatnya bekerja. Dalam hal ini kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Untuk dapat memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah tersebut manajer BMT mendapatkan informasi berdasarkan hasil lapangan pada salah satu contoh calon nasabah pembiayaan bermotor yang bernama Lukman Nul Hakim (30 tahun) yang sudah berkeluarga serta aktifitasnya bekerja sebagai pegawai tetap di perusahaan JNE selama lebih dari 2 tahun pada posisi *checker*.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan yang dimiliki calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi pembayaran pembiayaan setiap bulan secara tepat waktu. Sedangkan jika pihak BMT perkiraan tidak mampu, maka pihak BMT pun dapat menolak permohonan pembiayaan yang diajukan calon nasabah, informasi itu pun pihak BMT dapat diperoleh dari penghasilan pribadi calon nasabah dan dari data lapangan yang didapat selaku calon nasabah pak Lukman Nul Hakim dalam proses pengajuan pembiayaan kendaraan pak lukman menyertakan slip gaji terakhir:

PENERIMAAN TETAP

Gaji Pokok	Rp.	2.966.071
Tunjangan Jabatan	Rp.	0
Tunjangan Keterampilan	Rp.	0
Tunjangan Pengalaman Kerja	Rp.	0
Tunjangan Istri	Rp.	0
Tunjangan Anak	Rp.	0
Tunjangan Kesehatan	Rp.	0
Tunjangan Kemahalan	Rp.	0
<u>Insentif</u>	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Total Penerimaan Tetap	Rp.	2.966.071

PENERIMAAN TIDAK TETAP

Rapel	Rp.	0
<u>Adjustment</u>	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Total Penerimaan Tidak Tetap	Rp.	0
Total Gaji Kotor	Rp.	2.966.071

POTONGAN

Koperasi	Rp.	0
Jamsostek	Rp.	59.321
Angsuran	Rp.	0
<u>Kasbon</u>	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Total Potongan	Rp.	59.321
Gaji Bersih	Rp.	2.906.749

Selain gaji bersih yang di dapat pak lukman, pak lukman pun menerima pendapatan diluar gaji bersih dari perusahaan tersebut, berikut rincian pendapatan dari perusahaan JNE:

Uang Makan	Rp. 350.000
Uang Transport	Rp. 387.500
Ekstra M Malam	Rp. -
BBM	Rp. -
Insentif Kehadiran	Rp. 200.000
Rapelan	Rp. -
Pulsa	Rp. -
Tunjangan Fungsional	Rp. -
Sewa Motor	Rp. +
Total Bruto	Rp. 937.000
Kasbon	-
Sumbangan	-
Total	Rp. 937.500

Dari rincian slip gaji diatas, total gaji yang diterima pak lukman sebesar Rp. 3.844.249,- perbulan. Dari gaji yang di terima pak lukman, pihak BMT dapat mempertimbangkan pengajuan pembiayaan kendaraan bermotor.

3. *Capital* (Modal)

Jumlah dana atau modal sendiri yang telah dimiliki oleh calon nasabah di prinsip ini pihak BMT menganalisis untuk mengetahui kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari waktu ke waktu, informasi ini didapatkan dari perhitungan yang dilakukan pihak BMT kepada calon nasabah selaku pak lukman nul hakim dimana pihak BMT memperhitungkan (gaji setiap bulannya dikurangi biaya hidup sehari-hari).

Penghasilan nasabah tiap bulan dikurangi biaya hidup selama sebulan). Dari perhitungan itu dapat dilihat sisa modal diluar biaya-biaya hidup akan menjadi modal bagi nasabah. Semakin besar modal yang calon nasabah punya dan pendapatan yang selalu meningkat tiap bulannya

diharapkan membuat pihak BMT merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan. Modal yang dimiliki oleh pak lukman diperlukan pihak BMT yaitu sebagai alat kesungguhan serta tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak lukman nul hakim bahwa keperluan sehari-hari:

Kebutuhan sehari-hari	Rp. 1.500.000,-
Keperluan anak	Rp. 500.000,-
Biaya Listrik dan PDAM	Rp. 300.000,-

4. *Collateral* (Jaminan)

Pada tahap ini prinsip ini penilaian meliputi jaminan yang diberikan kepada calon nasabah yang telah mengajukan permohonan pembiayaan, jaminan ini ada agar pihak BMT lebih mengantisipasi jika suatu saat apabila terjadi kemacetan atau adanya tunggakan pada pembiayaan, maka dari itu jaminanlah yang akan digunakan sebagai alat pengganti kewajiban. Berdasarkan data yang di dapat dari jaminan yang diberikan oleh pak lukman, jaminan yang dibebankan dimaksudkan agar pak lukman lebih serius terhadap pembiayaan yang telah diajukan kepada BMT. Lebih tepatnya apabila jaminan ini ada, untuk lebih meyakinkan jika suatu saat resiko kegagalan pembiayaan terjadi terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh pak lukman maka jaminannya yang dipakai sebagai pengganti kewajiban, Jaminan ini bisa meliputi BPKB kendaraan bermotor tersebut.

5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Penilaian ini berhubungan dengan situasi kondisi perekonomian, pembiayaan yang diberikan juga perlu dipertimbangkan dengan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Penilaian yang dibiayai hendaknya harus benar-benar memiliki prospek yang baik dalam melakukan pekerjaannya sehingga pihak BMT dapat menganalisis bahwa adanya kemungkinan kemacetan dalam pembayaran pembiayaan relative kecil.

Penilaian ini berhubungan dengan situasi kondisi perekonomian pada calon nasabah yang akan bisa mengganggu nasabah dalam membayar pelunasan pembiayaan perbulan pada BMT Bina Insan Manshurin. Informasi yang diperlukan sebagai alat analisis, dapat diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada nasabah yang bersangkutan yang bernama pak Lukman Nul Hakim, hal penting ini yang dapat diketahui secara jelas dari wawancara adalah :

- a. Tujuan permohonan pembiayaan,
Untuk menunjang kebutuhan sehari-hari serta untuk mempermudah dalam transportasi dalam bekerja, pak lukman nul hakim melakukan permohonan pelaksanaan pembiayaan di BMT Bina Insan Manshurin.
- b. Jenis motor apa yang ingin dibiayai,
Motor merk Honda Vario 125
- c. Bagaimana rencana pengembalian pembiayaan
Perincian harga satuan motor Honda Vario 125 yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- setelah melakukan pembayaran dimuka 20% dari harga motor sebesar Rp. 3.000.000,- maka angsuran yang harus dibayar pak lukman setiap bulannya selama 18 bulan senilai Rp. 666.666,-

B. Pelaksanaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di BMT Bina Insan Insan Manshurin

Yang dimaksud pelaksanaan disini adalah berupa tahap-tahap atau proses yang harus dijalani sebelum permohonan pembiayaan yang dikehendaki oleh calon nasabah yang disetujui oleh BMT Bina Insan manshurin. Untuk bertanya langsung dengan pegawai tentang persyaratan dan pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh pihak BMT dari hasil wawancara kepada bapak Jusef Imelsa selaku Manajer di BMT Bina Insan Manshurin 20 september 2016. Adapun ketentuan umum yang dilakukan dalam proses pelaksanaan pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad *murabahah* melalui beberapa tahap yaitu :

1. Warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan beragama islam.

2. Menyetujui ketentuan didalam anggaran dasar serta ketentuan peraturan di BMT Bina Insan Manshurin Palembang.
3. Memenuhi persyaratan adminitrasi serta membuka buku tabungan dari BMT Bina Insan Manshurin.
4. Telah bekerja atau usaha dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun.
5. Tidak pernah memiliki kredit macet.
6. Jaminan pembiayaan kendaraan berupa BPKB kendaraan bermotor yang diakadkan.
7. Bersedia diadakan jaminan peninjauan ketempat dan hasilnya dianalisis oleh pihak BMT Bina Insan Manshurin.
8. Serta memiliki penghasilan yang cukup sesuai dengan ketentuan BMT Bina Insan Manshurin.

C. Kelengkapan Data Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Persyaratan umum BMT Bina Insan Manshurin:

1. Fotocopy identitas diri KTP (Suami/Istri) yang berlaku.
2. Fotocopy kartu keluarga (KK).
3. Fotocopy slip gaji 3 bulan terakhir atau surat keterangan penghasilan asli yang telah di sahkan oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang.
4. Fotocopy rekening listrik.
5. Fotocopy rekening air/PDAM.
6. Membuka buku tabungan di BMT Bina Insan Manshurin.
7. Mengisi formulir persyaratan pembiayaan.
8. Memiliki usaha atau pekerjaan yang tetap.
9. Menyerahkan jaminan BPKB, sertifikat dan lain-lain sesuai pengajuan pembiayaan.

Adapun persyaratan umum pelaksanaan pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad *murabahah* di BMT Bina Insan Manshurin bagi pedagang (wiraswasta) :

1. Usia calon nasabah 17 tahun sampai dengan 55 tahun.

2. Usaha dari calon nasabah sudah berjalan minimal 1 tahun dan siap untuk disurvei.
3. Domisili tetap, dengan bukti KTP.
4. Mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak BMT, dilampiri dengan :
 - a. Menyerahkan fotocopy KTP (Suami/istri) yang masih berlaku.
 - b. Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga (KK).
 - c. Menyerahkan fotocopy buku tabungan dari BMT Bina Insan Manshurin.
 - d. Menyerahkan fotocopy Rekening Listrik.
 - e. Menyerahkan fotocopy Rekening Air/PDAM.
 - f. Menyerahkan fotocopy Foto Tempat usaha/dagang calon nasabah.
 - g. Menyerahkan fotocopy pembukuan pemasukan dan pengeluaran hasil dagang/tempat usaha 3 bulan terakhir.


Persyaratan umum pelaksanaan pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad *murabahah* di BMT Bina Insan Manshurin bagi Karyawan (pegawai) :

1. Usia antara 17 sampai dengan 55 tahun.
2. Calon nasabah telah bekerja minimal 2 tahun, dan bersedia untuk di survei.
3. Domisili tetap, dengan bukti KTP.
4. Siap melunasi pinjaman apabila dimutasi.
5. Mengisi formulir permohonan pinjaman yang telah disediakan oleh pihak BMT, dilampiri dengan :
 - a. Menyerahkan fotocopy identitas diri KTP (suami/istri) yang masih berlaku.
 - b. Menyerahkan fotocopy kartu keluarga.
 - c. Menyerahkan fotocopy buku tabungan dari BMT Bina Insan Manshurin.
 - d. Menyerahkan fotocopy rekening listrik.
 - e. Menyerahkan fotocopy rekening air/PDAM.
 - f. Menyerahkan fotocopy SK (Surat kerja).

g. Menyerahkan fotocopy slip gaji 3 bulan terakhir atau surat keterangan penghasilan asli yang telah di sahkan oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang.

D. Alur Pelaksanaan Pembiayaan BMT Bina Insan Manshurin

Gambar 4.1



Sumber dari BMT Bina Insan Manshurin

Proses awal dalam pelaksanaan pembiayaan dengan akad *murabahah* dapat dijelaskan calon nasabah atau pihak pemohon bisa langsung datang ke kantor BMT Bina Insan Manshurin. Adapun cara untuk mengajukan permohonan pembiayaan dalam akad *murabahah* ini adalah sebagai berikut:


1. Pada awal mulanya calon nasabah (pihak pemohon) datang sendiri ke BMT Bina Insan Manshurin dengan menanyakan langsung kepada teller untuk melakukan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan akad *murabahah*.
2. Teller menjelaskan tentang prosedur dan pelaksanaan permohonan pembiayaan kepada calon nasabah untuk beberapa persyaratan yang harus dipersiapkan oleh nasabah dalam melakukan pembiayaan, lalu teller meminta calon nasabah untuk mengisi formulir permohonan dalam pembiayaan, pembukuan buku tabungan yang telah disediakan oleh pihak BMT serta formulir permohonan pengajuan dari calon pemohon untuk kendaraan bermotor dengan akad *murabahah*, lalu teller meminta calon nasabah untuk mengisi formulir permohonan dalam pembiayaan, pembukaan buku tabungan yang telah disediakan oleh pihak BMT serta formulir permohonan pengajuan pembiayaan dari calon pemohon untuk pembiayaan kendaraan bermotor. Pada saat pihak BMT meminta calon nasabah untuk membuka buku tabungan calon nasabah dikenakan biaya saldo awal tabungan Rp.100.000,- dan uang administrasi untuk biaya menjadi bagian dalam anggota BMT Bina Insan Manshurin Sendiri dikenakan biaya Rp. 10.000,-.
3. Teller menyiapkan formulir permohonan pembiayaan jika calon nasabah telah menyiapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan pembiayaan untuk kendaraan bermotor seperti melampirkan:
 - a. Fotocopy identitas KTP (Suami/Istri) yang masih berlaku.
 - b. Fotocopy kartu keluarga (KK)
 - c. Fotocopy Rekening Listrik, Rekening Air/PDAM
 - d. Fotocopy Surat Keterangan Kerja bagi pegawai dan Fotocopy tempat usaha bagi pedagang (wiraswasta).
 - e. Fotocopy buku tabungan BMT Bina Insan Manshurin.
4. Setelah persyaratan-persyaratan yang diajukan nasabah sudah terkumpulkan, maka teller memeriksa kembali apakah persyaratan

calon nasabah itu sudah lengkap dalam melampirkan segala persyaratan dalam mengajukan permohonan pembiayaan.

5. Jika teller pada memeriksa persyaratan calon nasabah persyaratannya sudah lengkap maka teller memberikan berkas permohonannya kepada back office, disini bertujuan untuk mengelola kembali segala persyaratan yang sudah lengkap, baik dalam melihat persyaratan kelengkapan pembiayaan pembukuan keuangan nasabah dalam bentuk slip gaji 3 bulan terakhir hingga pembukuan pengeluaran 3 bulan terakhir bagi pemohon yang wiraswasta.
6. Apabila *back office* telah memeriksa segala pembukuan dalam keuangan calon nasabah, maka *back office* memberikan semua persyaratan dari keseluruhan berkas dari calon nasabah kepada manajer.

Selanjutnya penulis akan memberikan penjelasan lebih detail atau lanjut tentang proses pengajuan pembiayaan hingga terjadinya akad *murabahah* dapat dilihat pada Grafik 4.2.

Grafik 4.2
Skema Umum Akad *Murabahah* BMT Bina Insan Manshurin



3. Akad *Murabahah*
Sumber dari BMT Bina Insan Manshurin

Berdasarkan skema pembiayaan *murabahah* dengan akad *murabahah* di BMT Bina Insan Manshurin adapun keterangannya:

1. Setelah berkas pengajuannya lengkap maka tugas teller adalah memberikan semua berkas lengkap kepada Pihak BMT untuk bernegosiasi. Bernegosiasi ini dimaksudkan adalah antara manajer BMT dengan calon nasabah bernegosiasi tentang:
 - a. Jenis motor apa yang ingin dibiayai calon nasabah.
 - b. Bagaimana rencana pengembalian pembiayaan sepeda motor tersebut.
 - c. Menghitung margin keuntungan yang disepakati antara calon nasabah dengan pihak BMT selaku manajer BMT serta kemampuan calon nasabah dapat di musyawarahkan dalam mengangsur pembiayaan sepeda motor setiap bulan.
2. Membeli barang. Setelah jenis sepeda motor, serta angsuran pembiayaan perbulan sudah dimusyawahkan dan telah ditetapkan atas keinginan calon nasabah, antar dan nasabah. Maka dari pihak BMT pun membeli barang atas dasar kesepakatan dari nasabah tersebut kepada pemasok.
3. Melakukan Akad *murabahah*. Setelah barang ada, maka pihak I selaku manajer BMT melakukan akad jual beli *murabahah* dengan nasabah dimana pihak I adalah sebagai penjual dan pihak ke II selaku nasabah yang bernama pak Lukman Nul Hakim yaitu sebagai pembeli. Dalam akad pembiayaan ini, ditetapkan barang yang menjadi objek (sepeda motor) bermerk honda vario 125 yang telah dipilih atas keinginan pihak ke II dari pak Lukman Nul Hakim serta harga beli barang senilai Rp. 15.000.000,- dengan kesanggupan pembayarannya pihak II selaku pak lukman mampu membayar pembiayaan senilai Rp.666.666,- setiap bulannya kepada pihak I selaku manajer BMT. Berdasarkan ketentuan BMT Bina Insan Manshurin bahwa akad *murabahah* pembiayaan sepeda motor dapat dilaksanakan jika barang yang akan diakadkan ada atau sudah dibeli terlebih dahulu.
4. Pemasok. Pemasok mengirimkan barang ke pihak BMT atas dasar pesanan barang dari calon nasabah.

5. Terima barang. Setelah barang ada di pihak BMT, selanjutnya penyerahan barang antara pihak manajer BMT ke nasabah, dimana nasabah menerima barang yang berupa sepeda motor dari pemasok.
6. Bayar. Setelah nasabah menerima barang yang diinginkan barulah nasabah memberikan pembayaran angsuran perbulan kepada pihak BMT sesuai kesepakatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan mengenai prinsip dan pelaksanaan pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad *murabahah* yang dilakukan pihak BMT Bina Insan Manshurin Palembang dalam memberikan pembiayaan bahwa:

1. BMT Bina Insan Manshurin dalam menganalisis calon nasabahnya yang mengajukan pembiayaan hanya menggunakan prinsip 5C dalam mengamati calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan kendaraan bermotor di BMT Bina Insan Manshurin ini karena pihak BMT ingin meminimalisir tingkat kredit macet setiap bulannya kepada nasabah yang BMT sendiri telah memberikan pembiayaan yang telah berjalan kepada nasabah.
2. Dalam menjalankan produk pembiayaan, khusus untuk pemberian pembiayaan kendaraan bermotor dari pihak BMT memberikan angsuran 18 bulan dengan memberikan uang muka 20% untuk pemberian pembiayaan kendaraan bermotor yang berbeda dari produk-produk lain yang ada di BMT Bina Insan Manshurin, karena pihak anggota BMT bermaksud untuk meringankan angsuran pembayarannya perbulan para nasabah yang telah menyepakati pembayaran dengan profit *margin* antara nasabah dengan pihak BMT Bina Insan Manshurin.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pihak BMT Bina Insan Manshurin, maka penulis memberikan saran yang mungkin dapat diterima dan bisa dijadikan bahan perbandingan bagi BMT Bina Insan Manshurin sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak BMT Bina insan Manshurin dalam meneliti persyaratan-persyaratan yang diajukan calon nasabah harus benar-benar selektif dan lebih menganalisa kembali persyaratan sesuai prinsip 5C yang telah ditetapkan di BMT untuk calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan khususnya pembiayaan kendaraan bermotor apakah layak atau tidaknya calon nasabah tersebut mendapatkan pembiayaan.
2. Diharapkan dalam melaksanakan pembiayaan yang telah diterima dan sebelum dilaksanakan pembiayaan bermotor, pihak BMT selaku manajer pun harus memastikan kesanggupan dalam membayar dari calon nasabah setiap bulannya agar pihak BMT tidak mendapatkan kredit macet dalam angsuran perbulannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Anggraini, Dwi Ririn. 2015. *Analisis Prosedur Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN IB pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Palembang*. Tugas Akhir diterbitkan.
- Cholid, Narbuko dan Achmad Abu. 2013. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Dharu. 2010. *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen Dilihat Dari Segi Yuridis*. Jurnal diterbitkan.
- Fahmi, Irham. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Allfabeta
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : GP Press.
- Ismail. 2010. *Perbankan syariah*. Surabaya : Kencana Prenada Media Group
- Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- _____.2014. *manajemen Perbankan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2014. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Muhammad. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta : UUP STIM YKP.
- _____.2014. *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta : UUP STIM YKP.
- Mustofa, Ubaedul. 2012. *Studi Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syariah (M2S) Bank Mega Syariah Kaliwungu*. Jurnal diterbitkan.
- Prananda, Tri. 2014. *Kajian Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Pada PT. Federal Internasional Finance (FIF) POS Tanjung*. Jurnal diterbitkan.
- Yusuf, Muhammad. 2010. *Kelayakan Pembiayaan Murabahah dan Penanganan Resiko Kredit Macet Pada Kendaraan Bermotor BPRS Al Salam Cabang Cinere*. Jurnal diterbitkan.

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Indriani Dwi Safitri

NIM : 13180102

Judul : Prinsip dan Pelaksanaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Akad

Murabahah di BMT Insan Manshurin Palembang

Pembimbing 1 : Maya Panorama, SE., M. Si, Ph. D

No	Tanggal	Permasalahan yang di konsultasi	Paraf
1.	16/9 16/9-2016	Bab 1 perbaikan - bab 3	
2.	17/10-2016	Bab 1-3 Acc	
3.	17/10-2016	Bab 4-5 Perbaikan	
4.	17/10-2016	Bab 1-5 Acc Silahkan diinput ujian	

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Indriani Dwi Safitri

NIM : 13180102

Judul : Prinsip dan Pelaksanaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Akad

Murabahah di BMT Insan Manshurin Palembang

Pembimbing 2 : Lidia Desiana, SE., M. Si

No	Tanggal	Permasalahan yang di konsultasi	Paraf
1.	28/5/2016	Propose ke	gfk
2.	8/6/2016	Fenomena di BAB I	gfk
		- Alasan pemilihan judul tsb	
3	29/6/2016	- teori yg dipikiri	gfk
		- Data pemilihan objek	
4	13/7/2016	- Landasan teori (minat & jurnal) (tabel)	gfk
5	20/7/2016	- Meplysi penulisan. (jenis, date, sube, date)	gfk
		- Analisis date	
6	10/8/2016	- Aca BAB I - V, list BAB IV - V	gfk
		- Aca saji hasil wawancara yg telah dipulak	gfk
7	24/8/2016	- Kumpulan dan form (jurnal dan rumus rumus)	gfk
8	21/9/2016	- Pembahasan ap yg menjadi rumusan masalah Andri, tidak ada teori tsb.	gfk
9.	5/10/2016	- Aca BAB I - V (Draft banner, daftar isi, daftar pustaka, dll) - Aca ringkasan!	gfk



**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir C.2

No :

Hal : Persetujuan Tugas Akhir Untuk diuji

Kepada Yth.
Ketua Program Studi
D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Kami menyampaikan bahwa Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Indriani Dwi Safitri

Nim/Jurusan : 13180102/D3 Perbankan Syariah

Judul Tugas Akhir : Prinsip dan Pelaksanaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Akad *Murabahah* di BMT Bina Insan Manshurin Palembang

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqosah Tugas Akhir.

Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini dilampirkan Tugas Akhir Mahasiswa yang bersangkutan.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

Pembimbing Utama

Maya Pangrama, SE., M.Si, Ph. D
Nip : 197511102006042002

Palembang, Oktober 2016

Pembimbing kedua

Lidia Desiana, SE., M.Si
Nik : 140601101352/BLU



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
RADEN FATAH PALEMBANG

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Tugas Akhir

Kepada Yth.
Ibu Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Indiriani Dwi Safutri
Nim/Jurusan : 13180102/ Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Prinsip dan Pelaksanaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Akad *Murabahah* di BMT Bina Insan Manshurin Palembang

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap tugas akhir sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Palembang, Oktober 2016

Penguji Utama

Gibtiah, M. Ag
NIP. 197302122002122002

Penguji Kedua

Mismiwati, SE., MP
NIP. 196810272014112000

Mengetahui
Wakil Dekan I



FADr. Miftukhatusolikhah, M.Ag
NIP. 197509282006042001



KOPERASI BMT BINA INSAN MANSHURIN

Menentramkan dan penuh Barokah

JL. Sersan KKO Eadarudin Lr. Birawa No.1229 Sei Buah IT II Palembang

Palembang, 22 September 2016

no : SB/3MT.BIM/002/IX/16
diran : --
nal : Balasan Permohonan izin penelitian

ada Yth,
an Universitas Islam Negeri
DI-
Palembang

anggapi surat saudara yang telah kami terima perihal permohonan izin penelitian pada mahasiswi bernama :

Nama : Indriani Dwi Safitri
Nim : 03180102
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul Penelitian : Prinsip dan Pelaksanaan Pembiayaan Kendaraan bermotor dengan akad murabahah di BMT Bina Insan Manshurin Palembang

an ini diberitahukan pada skripsinya bahwa Kami tidak keberatan dengan permohonan yang dimaksud. Untuk
sanaan selanjutnya supaya mahasiswi yang bersangkutan berhubungan dengan Koordinator Nur Komaria.
kian surat balasan dari kami.

alamualaikum wr.wb

a/n Pengurus
BMT Bina Insan Manshurin



NUR KOMARIA

Daftar Wawancara

Berikut ini ada beberapa pertanyaan yang dilakukan penulis dengan Bapak Jusef Imelsa selaku Manager di BMT Bina Insan Manshurin Palembang Pada Tanggal 30 September 2016 Pukul 10.00-11.00 adalah sebagai berikut:

1. Apa saja persyaratan dalam mengajukan permohonan pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad murabahah di BMT Bina Insan Manshurin?
2. Apa saja prinsip yang digunakan BMT Bina Insan Manshurin dalam memberikan pembiayaan kendaraan dengan akad murabahah?
3. Bagaimana alur pelaksanaan pemberian pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad murabahah di BMT Bina Insan Manshurin?

Palembang, 30 September 2016
Manajer BMT Bina Insan Manshurin



Jusef Imelsa

PERATURAN ORGANISASI KOPERASI

VISI

Menjadi lembaga keuangan syariah yang sehat, amanah dan profesional

MISI

- Melayani masyarakat di bidang keuangan secara syariah yang aman, bersih, berkah, amanah dan profesional
- Menjadi mitra dalam pengembangan usaha, khususnya golongan usaha mikro, kecil dan menengah (umkm)
- Melakukan sosialisasi dan pengembangan usaha secara syariah yang saling menguntungkan
- Membina hubungan dan kerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya

MOTTO

MENENTRAMKAN, AMAN DAN PENUH BERKAH

1. MENENTRAMKAN

Kredibel, amanah, dan profesional sebagai syarat utama bagi sebuah lembaga keuangan dalam mengelola keuangan. Tanpa jaminan keamanan dengan prinsip syari'ah anggota KJKS SARI ANAS sebagai mitra kerja yang amanah tidak akan pernah terjalin.

2. AMAN

Bersih dalam mengelola, berarti juga transparan dalam proses pengelolaan alokasi dana, dan pertanggungjawaban dana masyarakat yang ada di Koperasi BMT Bina Insan Manshurin. Prinsip keadilan dalam pemberian bagi hasil atas penempatan dana maupun pengenaan margin atau ujroh dalam pembiayaan menjadi landasan dalam melaksanakan ke'bersih'an kinerja.

3. BERKAH


Dengan syarat utama dan proses pelaksanaan yang terarah dan sesuai dengan syariah, semoga ke'berkah'an senantiasa memberi manfaat bagi perkembangan perekonomian umat.




BMT BINA INSAN MANSHURIN
Amanah, Menentramkan dan Penuh Barokah

Jl. Sersan KKO Badaruddin No.1229 RT.25 RW.14 2 Ilir Kec.Iilir Timur II – Palembang
Telp : 0711 – 711003 Email : bimbmt@yahoo.com

STRUKTUR ORGANISASI
KOPERASI BMT BINA INSAN MANSHURIN



3.5 Alur Kerja BMT Bina Insan Manshurin





KOPERASI BMT BINA INSAN MANSURIN

Menentramkan dan penuh Barokah
JL. Sersan KKO Badarudin Lr. Birawa No. 1229 Sei Buah IT II Palembang

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

<p>DATA UMUM PEMOHON (Sesuai KTP)</p> <p>Nama :</p> <p>Tpt/tgl lahir :</p> <p>Pekerjaan :</p> <p>Alamat rumah :</p> <p>Telepon :</p> <p>Pendidikan Terakhir:</p> <p>Status Tmpt Tinggal <input type="checkbox"/> Sendiri <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/></p> <p>Lama Tinggal : Bulan/Tahun</p>	<p>Nama Suami/Istri :</p> <p>Tpt/tgl lahir :</p> <p>Pekerjaan :</p> <p>Jml Tanggungan :Orang/anak.</p> <p>Alamat :</p>
<p>DATA PEKERJAAN</p> <p>Pekerjaan <input type="checkbox"/> PNS <input type="checkbox"/> Swasta <input type="checkbox"/> Lain-lain</p> <p>Nama Instansi :</p> <p>Jabatan :</p>	<p>DATA USAHA</p> <p>Bidang Usaha :</p> <p>Nama Perusahaan :</p> <p>Alamat Perusahaan :</p> <p>Telepon :</p> <p>Berdiri sejak : tgl ... bln ... thn</p>

PERMOHONAN *)

Baru

Tambahan

JENIS PEMBIAYAAN

Mudharabah

Murobahah

Qodrul Hasan

.....

KETENTUAN

Keperluan Pembiayaan yg diajukan berupa :

Senilai :

Rp

Jangka Waktu

.....Hr/Mg/Bulan

Kesanggupan

Rp

JAMINAN YANG DISERAHKAN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data Penghasilan :

.....

Data Pengeluaran :

.....

Petugas Penerima,

Diketahui oleh,

Tgl

Tanda tangan pemohon,

(.....)

(.....)

(.....)

No. HP :



Pasal 3

Pengutamakan Pembayaran

PIHAK II akan melakukan angsuran sesuai dengan kesepakatan sebagaimana bunyi pasal 2 berikut tata cara pembayarannya secara tertib dan teratur dan akan lebih mengutamakan kewajiban pembayaran ini daripada pembayaran kepada pihak lain.

Pasal 4

Pengakuan Utang dan Pernyataan Jaminan

1. Berkaitan dengan jual-beli ini, selama pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 belum dilunasi oleh PIHAK II kepada PIHAK I, maka PIHAK II dengan ini mengaku berutang kepada PIHAK I.
2. Untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya akad sebagaimana perjanjian jual-beli ini, maka PIHAK II menyerahkan jaminan berupa **-BPKB MOTOR** - sebagai kesepakatan.
3. Obyek jaminan tetap menjadi milik PIHAK I dan obyek jaminan tersebut dapat dikuasakan penyimpanannya pada PIHAK II, dan apabila PIHAK II berkehendak menggunakan obyek jaminan tersebut, maka PIHAK I dapat menyerahkan obyek jaminan kepada PIHAK II dan PIHAK II berkewajiban untuk memelihara obyek jaminan tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas obyek jaminan atas biaya dan tanggungan PIHAK II sendiri serta membayar pajak, retribusi dan beban lainnya yang berkaitan dengan itu.
4. PIHAK II tidak berhak melakukan penjaminan ulang atas obyek jaminan dan tidak diperkenankan membebaskan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan obyek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK I.
5. PIHAK II bersedia bertanggung jawab untuk melepaskan hak atas jaminan tersebut pada Pasal 4 ayat 2 kepada PIHAK I, apabila **PIHAK II selama tiga periode angsuran tidak memenuhi kewajibannya untuk mengangsur sebagaimana diatur pada Pasal 2 perjanjian ini**. Dengan ini PIHAK I memiliki hak terhadap barang tersebut dengan tanpa sesuatu yang dikecualikan untuk menarik jaminan dan atau untuk menjualnya kepada pihak manapun untuk melunasi kewajiban PIHAK II. Kelebihan nilai jual jaminan dengan nilai pinjaman dikembalikan pada PIHAK II.

Pasal 5

Peristiwa Cidera Janji

Apabila terjadi hal-hal di bawah ini, setiap kejadian demikian, masing-masing secara tersendiri atau disebut peristiwa cidera janji ;

1. Kelalaian PIHAK II untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini untuk memilih dan membayarkan barang sesuai ketentuan.
2. Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan, atau kesepakatan menurut perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu surat, sertifikat, atau bukti-bukti lain yang perlu diadakan menurut Perjanjian ini atau sehubungan dengan suatu perjanjian yang disebut dalam Perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan.
3. Diputuskan oleh suatu pengadilan atau instansi Pemerintah lainnya bahwa suatu perjanjian atau dokumen yang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang dipilih oleh PIHAK II adalah tidak syah atau dengan cara yang lain tidak dapat di berlakukan.
4. Jikalau PIHAK II melanggar atau tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lainnya yang bersangkutan dan atau syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK I.



KOPERASI BMT BINA INSAN MANSHURIN

Menentramkan dan penuh Barokah

JL. Sersan KKO Badarudin Lr. Birawa No.1229 Sei Buah IT II Palembang

5. Jikalau PIHAK II tidak menjalankan wakalah dengan sungguh-sungguh dan atau melanggar syar'i hukum yang berlaku maka seluruh akad akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang menjadi kewajiban PIHAK II harus dibayarkan kepada PIHAK I, dan PIHAK I dapat mengambil tindakan apapun yang perlu berhubungan dengan perjanjian ini.

Pasal 6 Addendum

Kedua belah pihak telah bersepakat, bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur dalam *addendum-addendum* dan atau surat-surat dan atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 7 Domisili Hukum

Tentang akad ini dan segala akibatnya, para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Pengadilan Negeri Palembang.

Perjanjian ini bermaterai ditandatangani kedua belah pihak dengan suka rela (saling ridho) tanpa paksaan dari pihak manapun.

الحمد لله جزاكم الله خيرا

Palembang, 21-09-2016

Pihak I

Pihak II

JUSEF IMELSA

NIRMALA RAMDINI

Menyetujui :

.....
KUSYAIRI

Saksi: 1.

2.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Indriani Dwi Safitri
NIM : 13180102
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 09 Juni 1996
Agama : Islam
Alamat : Jalan Bambang Utoyo Komplek POLRI Pakri V No.
456 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir
Timur II, Palembang.
Email : indrianids96@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah : Azikin
Ibu : Rosdiana

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri 57 Palembang (2001-2007)
SMP Negeri 4 Palembang (2007-2010)
SMA Negeri 18 Palembang (2010-2013)